

PENGUATAN KAPASITAS LPD DESA ADAT DI BALI MELALUI PENYURATAN AWIG-AWIG

I Made Suwitra*, I Ketut Selamet**, Luh Kade Datrini***

*,**,*** Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar Bali
Korespondensi: madesuwitra@yahoo.co.id
Naskah dikirim: 29 Oktober 2019
Naskah diterima untuk diterbitkan: 26 Januari 2020

Abstract

The Village Credit Institution (LPD) owned by Desa Adat in Bali is oriented to strengthen the economy of indigenous peoples (krama adat) through lending (loans) and savings. The main source of capital for LPDs is the commitment and trust of all village manners which are submitted through the Adat Village Management Board (Prajuru) and the LPD Board. The strengthening of LPDs is in its management and accounting system and its supervision, because it is not uncommon for LPDs that are already large due to weak monitoring systems, poor management and accounting systems to misuse LPD funds utilization which causes LPD to no longer be operational or temporarily bankrupt like LPD in Adat Selulung Village, Kintamani Bangli. The bankruptcy of the LPD was also caused by the weakness of the Prajuru Adat in taking quick steps to replace corrupt officials on the one hand, while on the other hand it did not abolish its obligation to return funds that could not be accounted for through the imposition of civil sanctions or those known as pamidanda (sanction) in awig-awig.

Keywords: awig-awig, LPD, Customary Village, management, sanctions

Abstrak

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang dimiliki Desa Adat di Bali diorientasikan untuk menguatkan perekonomian masyarakat adat (*krama desa*) melalui penyaluran kredit (pinjaman) dan tabungan. Sumber permodalan utama LPD adalah komitmen dan kepercayaan seluruh *krama desa* yang diserahkan melalui Pengurus (*Prajuru*) Desa Adat dan Pengurus LPD. Penguatan LPD ada pada sistem manajemen dan akuntansinya serta pengawasannya, karena tidak jarang LPD yang sudah besar karena lemahnya sistem pengawasan, buruknya sistem manajemen dan akuntansinya terjadi penyelewengan pemanfaatan dana LPD yang menyebabkan LPD tidak lagi operasional atau bangkrut sementara seperti LPD di Desa Adat Selulung Kintamani Bangli. Kebangkrutan LPD juga disebabkan karena lemahnya Prajuru Adat dalam mengambil langkah cepat untuk mengganti pengurus yang korup di satu sisi, sedang di sisi lain tidak menghapuskan kewajibannya untuk mengembalikan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan melalui pengenaan sanksi perdata atau yang dikenal *pamidanda* dalam *awig-awig*.

Kata Kunci: *awig-awig, LPD, Desa Adat, manajemen, sanksi.*

I. PENDAHULUAN

Secara historis LPD di Bali awalnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Bali No. 972 Tahun 1984 tertanggal 1 Oktober 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali. Sebagai pilot proyek saat awal untuk setiap Kabupaten/Kota didirikan satu buah LPD, sehingga di Bali ada 8 (delapan) LPD.

Dengan bantuan *United States Agency For International Development* (USAID) berupa bantuan tenaga ahli/konsultan dan sarana pendidikan serta biaya pengawasan dari tahun 1990 s/d 1992 yang dilanjutkan dengan bantuan dari APBD Provinsi, sampai akhir tahun 1996, LPD telah tumbuh menjadi 849 unit dari 1.365 *desa adat* yang ada di Bali saat itu, atau dengan kata lain mengalami pertumbuhan sebesar 62,2%.¹ Sampai akhir tahun 1997 perkembangan jumlah LPD dan *desa adat* di seluruh Kabupaten dan Kota di Bali mencapai 904 LPD dengan 1.371 *desa adat*.² Sedangkan sampai tahun 2014 LPD berkembang menjadi 1422 buah dan pada tahun 2015 menjadi 1433 dan telah menyerap tenaga kerja 7.811 orang, dengan total asset sebesar Rp.14,691 triliun lebih.

Ketua Pansus LPD DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta memaparkan, bahwa dari total 1.433 LPD ini, tidak semuanya berkembang dengan baik. Tercatat sebanyak 158 LPD (11,03 persen) di Bali yang justru dinyatakan bangkrut karena sudah tidak beroperasi lagi. Dari jumlah tersebut, LPD yang bangkrut paling banyak terdapat di Kabupaten Tabanan, yakni mencapai 54 LPD. Disusul di Kabupaten Gianyar 31 LPD, Buleleng 25 LPD, Karangasem 24 LPD, Badung dan Bangli masing-masing 8 LPD, Klungkung 4 LPD dan Jembrana 1 LPD. Sementara di Kota Denpasar dengan total tidak ada di antaranya yang dinyatakan bangkrut. Pansus juga menemukan 38 LPD (2,65 persen) yang masuk kategori tidak sehat. Khusus untuk LPD tak sehat ini, Gianyar menjadi ‘jawara’ dengan 15 LPD, disusul Tabanan 8 LPD, Buleleng 6 LPD, Badung 4 LPD, Karangasem dan Bangli masing-masing 2 LPD, serta 1 LPD tidak sehat di Klungkung. Khusus untuk LPD yang dinyatakan sehat, jumlahnya mencapai 909 LPD (63,43 persen). Rinciannya 188 LPD di Tabanan, 142 LPD di Gianyar, 118 LPD di Buleleng, 107 LPD di Karangasem, 99 LPD di Bangli, 86 LPD di Klungkung, 79 LPD di Badung, 60 LPD di Jembrana, dan 30 LPD yang sehat di Kota Denpasar.³

Penyelesaian kasus penyelewengan dana LPD oleh pengurus selain didasarkan pada hukum Negara, juga melalui penerapan sanksi adat. Beberapa kasus LPD di Bangli yang diselesaikan melalui hukum Negara seperti LPD Desa Selat dengan sanksi pidana korupsi. Sedangkan yang diselesaikan melalui penegakan *awig-awig* (hukum adat) seperti di LPD Tagahan Peken berupa sanksi “*Kasepe kang*”. “Kabupaten Bangli ada sebanyak 159 LPD yang tersebar di empat kecamatan yakni Bangli, Tembuku, Susut, dan Kintamani. Berdasar hasil audit ditemukan LPD yang sehat ada 100 buah, cukup sehat 30, kurang sehat 20, tidak sehat 1 LPD, dan macet 8 LPD.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya LPD yang sakit, yaitu antara lain faktor Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen, komitmen pengurus masih rendah, belum sinkronnya antara pengelola LPD dengan *prajuru adat*,

¹ Bank Pembangunan Daerah Bali, *Peluang dan tantangan BPD Bali dalam membina dan mengembangkan usaha LPD di Propinsi Bali*, 1997, hal. 1.

² I Made Budhiadnya, Dkk, *Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali*, (Laporan penelitian Fakultas Ekonomi UNUD bekerjasama dengan Bappeda Tingkat I Bali, 1988), hal. 3.

³ BaliTribun, *150 LPD di Bali Dinyatakan Bangkrut*, < <https://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>>, diakses tanggal 25 Agustus 2019.

kredit macet. Kompetensi dan profesionalitas pengelola LPD menjadi taruhannya, sehingga pengurus LPD yang sudah dibekali sistem manajemen dan akuntansi mampu mengimplementasikan dalam pengelolaan LPD walaupun bukan orang akuntansi. Beberapa LPD di Bangli LPD berkembang dengan pesat, seperti LPD Desa Pakraman Metra, Yangapi, Tembuku, LPD Desa Adat Tiga, Susut, LPD Desa Awan, Kintamani, LPD Pengotan, Kecamatan Bangli dan LPD Desa Adat Bayung Gede. Demikian dinyatakan Luh Ketut Wardani sebagai Kapala Bagian Ekonomi Pemkab Bangli.⁴

LPD desa adat Selulung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, berdiri tahun 1989 dan sampai Tahun 2011 belum berkembang seperti LPD Desa Adat lainnya, yaitu sesuai data asset yang dimiliki selama 22 tahun hanya sebesar Rp.14.000.000 (empat Belas Juta Rupiah), sementara asset SDM yang dimiliki mencapai ± 7.600 KK. Peran serta tokoh adat kemudian dimaksimalkan dalam mengembangkan LPD. Mulai Tahun 2011 telah menunjukkan kemajuan, dimana ada perkembangan Asset yang signifikan, yaitu mencapai Rp. 3,5–4 M. Dari asset ini LPD telah mampu memberikan plafon Kredit kepada masyarakat maksimal Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi telah terjadi kesadaran warga masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada LPD melalui pengurusnya dalam hal kredit, tabungan, dan deposito. Keamanan asset LPD sangat ditentukan oleh kekuatan *Awig-Awig* Desa Adat dalam memberikan petunjuk hidup bagi warganya dan *Prajuru Adat* dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran termasuk kepada para nasabah yang nakal. Dalam perjalannya justru diamati ada indikasi bahwa terjadi persoalan terhadap penyelewengan dana LPD oleh oknum Ketua LPD. Implikasinya oprasional LPD menjadi macet. Pembiaran terhadap kondisi ini justru tidak akan membawa LPD lebih kuat, tapi sebaliknya LPD sebagai penunjang ekonomi masyarakat desa (adat) akan semakin lemah. Oleh karena itu memerlukan upaya dan sentuhan langsung dari seluruh pihak sebagai pemilik LPD, yaitu Desa Adat untuk melakukan pembenahan, baik dari aspek restrukturisasi, kualitas SDM pengurus, manajemen, akuntansi, pengawasan dan penegakan hukumnya yang berorientasi pada manfaat.

Beberapa isu yang dapat diidentifikasi sebagai permasalahan *mitra*, yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan Bendesa adat dalam pengawasan kinerja LPD?
- b. Bagaimana efektivitas penegakan hukum adat yang diatur dalam *awig-awig* desa adat terhadap pengurus LPD yang melakukan penyimpangan dana LPD?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan berupa metode ceramah untuk menemukan penyebab adanya penyalahgunaan dana LPD, sikap ambivalen dan keraguan *prajuru adat* dalam penegakan *awig-awig* terhadap pengurus LPD yang menyalahgunakan keuangan LPD. Juga digunakan pendekatan persuasive dan kultural menurut hukum adat untuk menghindari adanya konflik interes. Sedangkan jenis penelitian menggunakan metode empiris karena disinyalir adanya kesenjangan antara keharusan dalam norma baik di Perda maupun dalam *awg-awig* dengan apa yang terjadi bahwa LPD tidak oprasional. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dan

⁴ Eka Prananda, *Delapan LPD di Bangli Macet*, <<https://www.balipost.com/news/2017/08/03/17031/Delapan-LPD-di-Bangli-Macet.html>>, diakses tanggal 24 Agustus 2019.

observasi. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pencatatan. Analisis menggunakan teknik ermeneutik dan analisis kasus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Bendesa Adat

Bendesa Adat sebagai pengurus Desa Adat di Bali (*prajuru adat*) bersifat kolektif kolegal, sehingga prajuru desa adat paling tidak terdiri dari *Bendesa atau Kelihan* sebagai pucuk pimpinan, *Petajuh* sebagai wakil, *Penyarikan* sebagai sekretaris, *Petengen/Juru Raksa* atau Bendahara dan *Kesinoman/juru arah/saya* atau pembantu pengurus yang bertugas membantu pengurus untuk menyebarkan segala informasi kepada *krama desa* (seluruh warga *banjar* atau warga Desa Adat). Model pengurusan Desa Adat ini disesuaikan dengan klasifikasi Desa Adat di Bali.

Istilah Desa Adat di Bali dapat dipadankan dengan Istilah masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari istilah Belanda “*rechtsgemeenschap* atau *adatrechtsgemeenschap* seperti disebutkan Ter Haar dan Van Vollenhoven.⁵ Istilah lain yang sepadan dengan masyarakat hukum adat antara lain “persekutuan hukum”, seperti yang digunakan oleh Soepomo⁶, Surojo Wignjodipuro⁷, dan Mahadi⁸, masyarakat hukum seperti sebutan HR. Otje Salman Soemadiningrat.⁹

Penggunaan Istilah *adatrechtsgemeenschap* itu dimaksudkan hanya untuk menegaskan saja bahwa yang dimaksudkan dengan masyarakat hukum itu tidak lain dan tidak bukan ialah masyarakat hukum (adat). Penggunaan istilah-istilah atau terminologi yang berbeda ini tampaknya lebih disebabkan karena masalah rasa bahasa penerjemah saja ke dalam bahasa Indonesia, karena semua itu diambil dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu “*rechtsgemeenschap*”.

Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa)* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian ditegaskan dalam Pasal 1 butir e Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Setelah diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Jo Nomor 3 Tahun 2003 tentang *Desa Pakraman*, istilah *desa adat* diganti dengan *desa pakraman* dengan konsep yang tidak berbeda.

Pada tahun 2019 diterbitkan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali sebagai pengganti Perda 3/2001 jo 3/2003. Dalam Pasal 1 angka 8 dirumuskan, bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci

⁵ R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 32-33.

⁶ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Cetakan Ke Tujuh, (Jakarta: Sumur Bandung, 1971), hal. 13.

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Edisi III, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 85

⁸ Mahadi, *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Cetakan Ke Tiga, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 58

⁹ HR. Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Ke-Satu, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 114.

(*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi ada perubahan narasi dengan makna yang tidak berbeda, tapi ide dasarnya adalah penguatan Desa Adat.

Menurut I Gde Parimartha, Penelitian yang dilakukan oleh V.E. Korn yang menghasilkan buku "*Het Adatrecht van Bali*" memberi legitimasi kepada studi Lifrinc mengenai desa-desa di Bali yang sifatnya otonom, memiliki kekayaan, aturan sendiri, dan lepas dari kekuasaan lain, sehingga desa di Bali yang otonom dan memiliki hukum-hukum sendiri dipelajari semakin luas.¹⁰ Oleh karena itu tampaknya membuat desa semakin terkenal dengan hukum adat yang dilekatkan kepadanya, dan memberi gambaran desa Bali yang harmoni tanpa campur tangan kekuasaan luar. Pandangan ini dapat dimengerti sebagai suatu pemahaman yang kembali kepada keadaan desa ketika belum adanya pengaruh raja-raja (sebelum Majapahit), suatu politik yang terasa memecah ikatan erat antara desa dengan kekuasaan raja.

Lebih lanjut disebutkan, bahwa politik kolonial yang sepertinya mau membela Bali dari kehancuran akibat hubungannya dengan dunia luar, tampak didukung oleh satu kebijakan yang berusaha mengembangkan kebudayaan Bali agar tampil lebih maju. Dengan demikian muncul gerakan "*Balinisering*" pada tahun 1920-an, sebagai suatu gerakan pembangunan kebudayaan Bali di bawah payung kekuasaan Kolonial. Oleh kelompok yang peduli dengan kebudayaan Bali, konsep *Balinisering* digunakan untuk mengembangkan kebudayaan Bali, terutama Kesenian, seperti seni tari, tabuh, ukiran, lukisan, yang dapat dikembangkan lebih semarak. Dengan cara itu, meskipun pemerintah Belanda ingin mengisolasi Bali dari hubungannya ke luar, dampaknya malah membawa Bali semakin terkenal, dan didatangi oleh pengunjung luar. Dari segi pariwisata keadaan ini menguntungkan pemerintah kolonial Belanda. Hasil itulah kemudian menjadi sarana promosi menarik wisatawan mancanegara pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Pariwisata sampai saat ini menjadi andalan Bali sebagai sumber pembiayaan pembangunan sehingga eksistensinya perlu dijaga dan ditingkatkan. *Krama* Bali di masing-masing Desa Adat telah berinovasi menggali dan memanfaatkan sumber daya (alam) yang dimiliki untuk dapat dijadikan daerah tujuan wisata baru dan sekaligus menjadi sumber pendapatan desa.

Adanya dualitas sistem pemerintahan desa yang dikenal dengan Desa Adat dan Desa Dinas adalah sebagai bawaan sejarah dan sampai saat ini dipertahankan karena unik dan mampu berkoeksistensi dalam proses pembangunan. Namun keberadaannya sering di dikotomikan satu sama lain untuk sebuah kepentingan politik kekuasaan yang ujung-ujungnya sebuah "pencitraan" membela atau mengeloni Desa Adat. Justru secara empiri, Desa Adat dieksploitasi untuk kepentingan mendukung calon dari partai tertentu saat pemilu legislatif atau pemilu Kepala Daerah. Jadi tidak relevan dengan konsep Tri Sakti Bung Karno terutama "*berdaulat dalam bidang politik*" yang selalu dijadikan tameng dalam wacana penguatan Desa Adat. Saktinya yang lain, yaitu: *berdikari di bidang ekonomi* dan *Berkepribadian dalam kebudayaan*. Tri Sakti ini pada dasarnya sangat relevan dengan Desa Adat sebagai desa otonom, karena sejak awal keberadaannya tidak diperuntukkan sebagai partisan dari partai politik, tapi tetap menggunakan hak politiknya secara baik dan benar untuk keutuhan *krama desa*. Mampu membiayai seluruh proses pembangunan yang disepakati oleh *krama desa* melalui *iuran* atau *urunan* dari *krama mipil*. Dalam proses perkembangan modernisasi

¹⁰ I Gede Parimartha, Parimartha, I Gde, "Desa Adat dalam Perspektif Sejarah", dalam *Majalah Dinamika Kebudayaan*, (Denpasar: Lembaga Penelitian Universitas Udayana, 1998), hal. 5.

dibentuk LPD sebagai Lembaga Keuangan non bank di tingkat Desa Adat agar Desa Adat lebih mandiri di bidang ekonomi.

Keberadaan LPD sangat digantungkan kepada Prajuru Adat, yaitu Bendesa selaku Ketua Pengawas terhadap kinerja LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD yang diangkat melalui *paruman*. LPD sebagai salah satu bagian dari kekayaan Desa Adat yang dikenal dengan *padruwen desa* (kepunyaan desa). Wewenang pengaturannya ada pada *Prajuru Adat*. Adalah relevan dengan ketentuan Pasal 11 huruf g Perda No. 06 Tahun 1986 yang merumuskan bahwa tugas Prajur Adat antara lain mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan harta dan pusaka desa adat.

Dengan berlakunya Perda No. 3 tahun 2001 jo Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman sebagai pengganti Perda 06 Tahun 1986, Tugas Prajuru Desa Pakraman lebih lanjut ditegaskan melalui ketentuan Pasal 8 huruf e, yaitu: Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan *Desa Pakraman*;

Perda ini kemudian dirubah lagi dengan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Dalam Pasal 24 dirumuskan beberapa kewenangan Desa Adat, yaitu:

- a. pembentukan *Awig-Awig*, *Pararem*, dan peraturan adat lainnya;
- b. penetapan perencanaan pembangunan Desa Adat;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
- d. pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- e. pengembangan dan pelestarian nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal;
- f. pengelolaan *Wewidangan* dan tanah *Padruwen* Desa Adat;
- g. pengelolaan *Padruwen* Desa Adat;
- h. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan asas Bali *Mawacara* dan *Desa Mawacara*;
- i. penetapan sistem organisasi dan pranata hukum adat;
- j. turut serta dalam penentuan keputusan dan pelaksanaan pembangunan yang ada di *Wewidangan* Desa Adat;
- k. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban *Krama* di Desa Adat;
- l. penyelenggaraan sidang perdamaian perkara adat/*wicara* Adat yang bersifat keperdataan; dan
- m. penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat.

Dari ketentuan Perda tersebut tampaknya dilekatkan adanya kewenangan Desa Adat dalam pengelolaan *Padruwen* (hak kepunyaan) Desa Adat dalam sebuah lembaga keuangan Desa yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Jadi seluruh kekayaan Desa Adat dikelola oleh LPD dengan tujuan memberdayakan ekonomi *krama Desa Adat* (warga desa adat) dan sekaligus kemandirian Desa Adat dalam bidang ekonomi di perdesaan.

Hasil usaha berupa keuntungan dari LPD ini sebagian dipergunakan oleh Desa Adat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu memelihara warisan budaya dalam bentuk melaknaskan segala bentuk upacara keagamaan *Pura Kahyangan Tiga* dan *Pura* lainnya yang menjadi *padruwen* Desa Adat. Jadi tugas Desa Adat tidaklah ringan dalam memelihara (*maintenance*) warisan budaya baik dalam bentuk artefak atau benda seperti *Pura*, *Banjar* maupun warisan tidak benda seperti adat istiadat sebagai identitas atau penciri desa sebagai persekutuan hukum adat (*adatrechtgemenchapt*) di Bali yang tidak dijumpai di tempat lain di dunia.

Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan oleh *Prajuru Adat* (Pengurus Desa Adat) yang biasanya terdiri dari Bendesa Adat sebagai pucuk pimpinan, *Petajuh* (Wakil), *Penyarikan* (Sekretaris), *Petengen* (Bendahara). Susunan pengurus desa adat ini ada di Desa Adat Bali Dataran (Apanaga) dan Desa Adat Bali Baru. Salah satu kewenangan yang dimiliki *Prajuru Desa Adat* adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja LPD yang dilakukan oleh Bendesa Adat. Bendesa Adat karena jabatannya merupakan Pengawas LPD. Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini dibantu oleh dua orang anggota pengawas yang diharapkan diisi oleh *krama* desa adat yang memiliki pengalaman dibidang perbankan atau dilembaga lain yang terkait dengan tugas pengawasan. Jadi anggota pengawas diangkat oleh *krama* desa dalam *paruman*.

Pengurus LPD terdiri dari Kepala, Tata Usaha, dan Kasir yang dipilih oleh *krama desa* melalui *paruman*. Sedangkan organisasi LPD terdiri dari Pengawas dan Pengurus LPD. Masa jabatan pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali. Dalam melaksanakan tata kelola pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan atas persetujuan *Prajuru Adat* melalui *paruman* (Pasal 11 Perda 8 Tahun 2002).

Sebagai pengurus LPD mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan dan Neraca serta perhitungan Laba Rugi kepada *Parajuru Desa Adat* paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir. Laporan dimaksud juga disampaikan kepada *krama* Desa, BPD (Bank Pembangunan Daerah Bali, dan PLPDK (Pembina LPD Kecamatan), yaitu relevan dengan Pasal 16 Perda 8 tahun 2002). Selain itu, Pengurus LPD menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan Laporan tingkat kesehatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK, dan *Prajuru Desa* (Pasal 17 Perda 8 Tahun 2002).

Dari ketentuan norma dalam Perda 8 Tahun 2002 ini dengan jelas memberikan kewenangan kepada Bendesa sebagai salah unsur *Prajuru Adat* dalam melakukan pengawasan dan pembinaan agar LPD menjadi kuat. Dengan demikian Bendesa Adat sebagai unsur *Prajuru Adat* di Desa Adat mempunyai kewenangan yang secara langsung melakukan pengawasan LPD. Pengurus LPD dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena *case* yang berkenaan dengan adanya penyimpangan dana LPD. Dalam kaitannya dengan “*Penyuratan Awig-Awig*”, merupakan syarat mutlak yang wajib dilakukan terhadap pendirian LPD di setiap Desa Adat, dimana *peyuratan awig-awig menjadi salah satu syarat* agar Desa Adat dapat memiliki LPD seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Perda 8 Tahun 2002.

3.2. Efektivitas Penegakan Awig-Awig Desa Adat Terhadap Penyimpangan Pengelolaan Dana LPD

Term efektivitas dikonsepsikan sebagai keberhasilan atau ada pengaruh. Jadi efektivitas disini dimaksudkan sebagai keberhasilan atau ada pengaruh penegakan *awig-awig* yang difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial terhadap perilaku *krama desa* atau masyarakat desa, *prajuru adat*, pengurus LPD, serta karyawan LPD untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan atau pemanfaatan dana LPD sehingga kredit yang disalurkan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan *krama desa* dan sekaligus dapat melakukan kewajibannya dalam membayar kembali sesuai dengan angsuran yang disepakati dalam perjanjian kreditnya.

Teori yang relevan dipergunakan untuk menganalisis efektivitas *awig-awig* Desa Adat dalam mengamankan LPD sebagai salah satu asset atau *padruwen* desa adat

adalah teori hukum sebagai suatu sistem (*the legal system*) yang diintrodusir Friedman,¹¹ yaitu seperti berikut:

1. Hukum sebagai suatu sistem pada pokoknya mempunyai tiga elemen, yaitu: (a) **struktur** sistem hukum (*structure of legal system*) yang terdiri dari lembaga pembuat Undang-undang (legislatif), institusi pengadilan dengan strukturnya, lembaga kejaksaan dengan strukturnya, badan kepolisian negara yang berfungsi sebagai aparat penegak hukum. Di desa adat ada *prajuru adat* yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penegakan *awig-awig*; (b) **substansi** sistem hukum (*substance of legal system*) yang berupa norma-norma hukum, peraturan-peraturan hukum, termasuk pola perilaku masyarakat yang berada di balik sistem hukum yang dikenal dengan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang dikenal dengan *awig-awig* di Bali; dan (c) budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai-nilai, ide-ide, harapan-harapan dan kepercayaan-kepercayaan yang terwujud dalam perilaku masyarakat dalam memersepsikan hukum baik terhadap hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
2. Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri. Yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial kemasyarakatan dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau sangat tidak tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi-tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sebagai suatu sistem hukum dikaji dengan mencermati bagaimana sistem hukum bekerja dalam masyarakat, atau bagaimana sistem hukum dalam konteks pluralisme hukum saling berinteraksi dalam suatu bidang kehidupan sosial (*social field*) tertentu. Budaya hukum menjadi bagian dari kekuatan sosial yang menentukan efektif atau tidaknya hukum dalam kehidupan masyarakat; budaya hukum menjadi motor penggerak dan memberi masukan-masukan kepada struktur dan substansi hukum dalam memperkuat sistem hukum.

Sebelum dilakukan analisis teori terhadap efektif atau tidaknya penegakan *awig-awig* dalam menciptakan pengendalian sosial terutama dalam pengelolaan LPD oleh pengurus LPD, maka deskripsi LPD dalam perspektif historis menjadi relevan. LPD di Bali pada awalnya dibentuk dengan Keputusan Gubernur Provinsi Bali No. 972 Tahun 1984 tertanggal 1 Oktober 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali guna menunjang kelancaran pengembangan perekonomian di Daerah Perdesaan, terutama bagi para petani dan pengusaha kecil sehingga perlu mendekatkan permodalan melalui usaha perkreditan di Perdesaan. Lebih lanjut diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) No.2 Tahun 1998 tentang Lembaga Perkreditan Desa yang disempurnakan dengan Perda No. 8 Tahun 2002 yang diubah dengan Perda No.3 Tahun 2007 dan diubah lagi dengan Perda No.4 Tahun 2012, dan yang telah diganti dengan Perda No. 3 tahun 2017.

Dalam Keputusan Gubernur Bali No. 972 tahun 1984 sebagai dasar regulasi pertama terhadap eksistensi LPD, makna penguatan dapat dirujuk ketentuan Pasal 1 huruf e yang merumuskan, bahwa: Lembaga Perkreditan Desa adalah Lembaga

¹¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Rusell Sage Foundation, 1972), hal. 14-15.

Perkreditan Desa seluruh Bali. Tujuan pendiriannya seperti ditegaskan dalam Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- (1) memberantas ijon, gadai gelap, dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu;
- (2) meningkatkan daya beli masyarakat desa;
- (3) melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa.

Dari ketentuan pasal di atas dapat diinterpretasikan, bahwa status LPD sebagai alat desa dan merupakan unit oprasional, berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya yang penggunaan dan pemanfaatannya ditujukan kepada usaha-usaha baik yang menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan taraf hidup warga desa yang bersangkutan dengan itu, meningkatkan daya beli masyarakat dan memperlancar lalu lintas pembayaran dan pertukaran di des.¹²

Sedangkan dalam Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 1988 melalui Pasal 1 huruf g ditegaskan, bahwa: LPD adalah lembaga Perkreditan Desa sebagai suatu badan simpan pinjam yang **dimiliki Desa Adat**. Ketentuan ini dapat dimaknai, bahwa LPD adalah sebagai Lembaga Perkreditan mandiri yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang dikontrol oleh sebuah badan, yang terdiri dari Bendesa Adat sebagai ketua badan pengawas (*exofficio*) dan dua orang sebagai anggota yang dipilih sesuai dengan pengalaman profesinya, pengetahuan dan integritasnya. Adalah relevan dengan ketentuan Pasal 2 Perda No. 2 tahun 1988 yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengawasan dan tidak bisa dijabat rangkap oleh Pengurus LPD. Jadi ketentuan ini dapat diinterpretasikan, bahwa eksistensi LPD sebagai lembaga simpan pinjam yang mempunyai tujuan mulia, yaitu menyejahterakan masyarakat di perdesaan dengan menghapus para rentenir dan ijon yang ada sebelumnya. Selain itu, dibentuknya LPD dalam upaya lebih memodernisasi model simpan pinjam yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai kelompok yang disebut dengan “*sekeha*” seperti *sekeha manyi*, *sekeha gong*, *sekeha tuak*. Dengan landasan *awig-awig* semua kegiatan simpan pinjam ini kemudian diwadahi oleh LPD.

Sejak awal pendiriannya, eksistensi *awig-awig* sebagai hukum adat dijadikan *legal standing* karena sampai saat ini *awig-awig* masih dihormati dan ditaati oleh *krama* desa adat dalam wadah Desa Adat. Adalah relevan dengan apa yang pernah dinyatakan Van Vollenhoven tahun 1901 yang menegaskan, bahwa: untuk mengetahui hukum, maka yang utama perlu diselidiki adalah sifat dan susunan **badan-badan persekutuan hukum**, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari kapan dan dimanapun itu[7]. Ini mengindikasikan, bahwa seluruh pemilikan (*druwe*) Dasa Adat mendapat pengaturan dalam *awig-awig* Desa Adatnya.

Pendirian LPD selain didasarkan pada Peraturan Daerah sebagai hukum negara, juga didasarkan pada *awig-awig desa adat* sebagai *folk law* yang mempunyai fungsi dan tujuan tertentu.

Fungsi didirikannya LPD, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai unit oprasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- b. Usaha-usaha baik yang menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan taraf hidup warga desa yang bersangkutan.

Tujuan didirikannya LPD, yaitu:

¹² I Made Suwitra, “Regulasi terhadap penguatan LPD Desa Adat di Bali dalam sebuah kesenjangan”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, di Denpasar, 18 Desember 2018, hal. 13.

- a. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif;
- b. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di perdesaan;
- c. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di perdesaan;
- d. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

LPD dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai tujuan seperti dimaksud melakukan kegiatan berupa:

- a. Menerima simpanan uang dari warga masyarakat desanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/kerajinan kecil, perdagangan, dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu;
- c. Usaha-usaha lainnya yang bersifat pengerahan dana desa;
- d. Penyertaan modal pada usaha-usaha lainnya;
- e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.

LPD bertindak sebagai perpanjangan tangan keuangan desa untuk meningkatkan ekonomi setempat. LPD digunakan untuk menunjang bisnis setempat yang penting dan untuk meningkatkan kondisi kehidupan anggota masyarakatnya. LPD didirikan juga untuk menyaingi pemberi pinjaman di *desa* setempat dan untuk membasmi rentenir, dengan menyediakan kredit murah dan sederhana. Selain itu, LPD bermaksud untuk memperbaiki sikap masyarakat dalam hal pembayaran dan pertukaran uang di tingkat perdesaan.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, kepemilikan LPD diserahkan kepada *desa adat* dengan harapan dalam jangka panjang *desa adat* dapat berperan lebih besar menopang pembangunan ekonomi, sosial, dan spiritual di daerah perdesaan. Sedangkan sebagai sumber permodalan LPD berasal dari: Swadaya masyarakat sendiri atau *urunan* dari *krama desa adat*, bantuan Pemerintah Daerah, dan pemupukan modal dari laba ditahan serta pemupukan simpanan masyarakat dan pinjaman dari BPD Bali. Dalam kesinambungannya, LPD diperkuat oleh *awig-awig* Desa Adatnya terutama untuk memberikan perlindungan melakukan upaya paksa kepada debitur yang nakal.

Sebagai bukti penegakan sanksi dalam *awig-awig* terhadap kasus kredit macet LPD dapat direferensi hasil penelitian Tesis yang menyebutkan, bahwa penegakan sanksi dalam *awig-awig* dapat menjaga ketertiban sosial warga masyarakat dalam ikatan *desa adat*, yaitu yang dibuktikan dari model penyelesaian kasus kredit macet LPD Desa Adat Tangkas Klungkung dan LPD Desa Adat Sidakarya Denpasar yang telah mampu mengembalikan kesadaran warga *banjar* sebagai debitur untuk membayar angsuran pinjamannya kembali dalam limit waktu yang disepakati.¹³ Jadi Penegakan sanksi dalam *awig-awig* berpotensi untuk dapat mengembalikan kesadaran para warga dan pengurus LPD yang melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dan

¹³ I Made Suwitra, *Prospek Sanksi Adat dalam Menanggulangi Kredit Macet LPD Suatu Pemikiran Dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Tesis Progam Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, hal. 170-171.

pemanfaatan dana LPD untuk secara bertahap mengembalikan dana LPD yang telah disimpangkan.

Model penyelesaian kredit macet LPD atau penyimpangan dana LPD dari hasil penelitian sebelumnya dapat *direplikasi* untuk diterapkan dalam penyelesaian kasus penyimpangan dana LPD di Desa Adat Selulung yang diadaptasi dengan kearifan hukum lokal di Selulung, sehingga dengan model penegakan sanksi dalam *awig-awig*, keuangan LPD yang telah dikelola dan dimanfaatkan secara menyimpang dapat dikembalikan melalui penerapan asas *laras* dan *patut* melalui *paruman desa*. Jadi penegakan sanksi dalam *awig-awig* desa adat berpotensi secara efektif menyelesaikan penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana LPD. Oleh karena itu model penyelesaian penyimpangan dana LPD terutama oleh pengurus tidak mesti dilakukan melalui litigasi dalam hukum negara, yaitu melalui Pengadilan Tipikor, seperti yang terjadi di LPD Desa Adat Kapal Badung, LPD Bebetin Buleleng.

Adanya pembiaran terhadap kondisi LPD Desa Adat Selulung yang tidak operasional kurang lebih sudah berlangsung 2 (dua) tahun, mengindikasikan bahwa *awig-awig* Desa Adat Selulung menjadi tidak efektif. Kondisi ini disebabkan struktur hukum yang ada di desa adat incasu *prajuru adat* tidak maksimal melakukan tugas kewenangannya dalam menegakkan *awig-awig*. pembiaran ini dapat berimplikasi terhadap kultur *krama* (warga) desa adat, yaitu turunya kepercayaan *krama* desa adat terhadap eksistensi LPD yang dulunya sangat diyakini mampu memberikan kemakmuran bagi *desa adat* dan *krama* desa adat sebagai satu-satunya lembaga keuangan milik desa adat.

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan *prajuru adat* adalah segera memberhentikan pengurus LPD yang bermasalah dan mengangkat pengurus LPD baru. Pengurus LPD lama walaupun diberhentikan masih tetap menyelesaikan dan mengembalikan kerugian LPD atas penyimpangan yang dilakukan secara musyawarah. Tujuannya adalah melakukan tanggung jawab keperdataan dan tetap dapat menjalin ikatan emosi dengan desa adat sebagai *krama*. Jadi diutamakan dilakukan penyelesaian masalah secara non litigasi, karena dalam kasus ini dimungkinkan penyelesaian melalui litigasi, yaitu peradilan (Tipikor) seperti di LPD Desa Kapal Badung.

Ditemukan beberapa faktor penyebab LPD menjadi bangkrut, yaitu pengaturan LPD dalam *awig-awig* masih sumir (belum jelas), sikap *prajuru adat* sebagai struktur tidak tegas dan cenderung melakukan pembiaran, pengawas LPD tidak berfungsi maksimal dan belum profesional, PLPDK tidak maksimal melakukan pembinaan, sistem manajemen pembukuan dan akuntansi keuangan belum baik dalam pelaporan. Oleh karena itu wacana Penguatan LPD menjadi tepat.

Penguatan eksistensi LPD meliputi beberapa aspek, yaitu kualitas SDM pengurus dan badan pengawas, sistem manajemen dan akuntansi, sarana dan prasarana baik fisik dan non fisik. Semua variabel ini sangat dibutuhkan di era persaingan yang semakin mengglobal, karena pelayanan harus cepat dan tepat sebagai cerminan adanya *internal control* yang baik, adanya sistem akuntansi yang memadai, dan pelaksanaan administrasi dan pembukuan yang baik.

Kepercayaan *krama* desa merupakan modal dasar utama untuk eksisnya LPD sebagai lembaga keuangan non bank milik desa adat, karena dengan kepercayaan dari *krama* desa, seluruh program yang akan dijual oleh LPD pasti laku. Selain itu, dengan model integritas dari pengawas akan dapat membentuk dan melahirkan integritas bagi pengurus LPD. Sekecil apapun bentuk penyelewengan keuangan LPD oleh pengurus, tetap dikategorikan penyelewengan, sehingga melalui pengawasan oleh Badan

Pengawas maka risiko penyelewengan dapat dicegah sedini mungkin, bahkan risiko bisa dipetakan sebagai mitigasi risiko.

Krama Desa Adat yang menjadi pusat pembangunan atau pembangunan yang berbasis masyarakat mempunyai makna bahwa keberhasilan sebuah pembangunan sangat ditentukan partisipasi *krama desa* (masyarakat). *Krama Desa* merupakan modal dasar pembangunan. Oleh karena itu akan sangat relevan dengan Nawacita Presiden Jokowi, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Kekuatan LPD terletak pada kepemilikan (*ownership*), yaitu Desa Adat. Namun perlu disadari bahwa saat ini lembaga *finance* sebagai lembaga keuangan pemasarannya sudah sampai ke desa-desa. Selain itu di Desa Dinas didorong ada BUMDes atau Koperasi yang keberadaannya tidak bisa dilihat sebelah mata, karena menjadi pesaing. Diperlukan koeksistensi dalam peran dan fungsi agar masing-masing lembaga yang dibuat oleh Desa tetap eksis. Oleh karena itu penguatan eksistensi LPD dilakukan oleh prajuru adat, pengawas LPD, pengurus LPD, *krama* desa adat, pembina di kecamatan (PLPDK), di Kabupaten, dan Provinsi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. Simpulan

Bendesa adat sebagai pimpinan desa adat secara kolektif kolegial mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan pengurus LPD melalui paruman sekaligus sebagai ketua pengawas LPD. Pengawasan yang dimaksud adalah dalam penguatan LPD, yaitu mencegah sedii mungkin terjadinya penyimpangan dana LPD baik oleh pengurus LPD maupun *krama* desa sebagai nasabah

Penegakan hukum adat yang diatur dalam *awig-awig* desa adat terhadap penyimpangan dana LPD oleh pengurus berpotensi efektif dengan asumsi oknum pengurus terbuka dan mengakui kekhilafannya dan disepakati mengembalikan kerugian LPD sebagai akibat kelalaiannya. Sampai saat ini pengurus LPD dan *krama* desa adat pada dasarnya masih menghormati dan mentaati *awig-awig* desa adatnya dan merasakan sebagai kaidah pengatur baik dalam kehidupan dunia nyata (*skala*) maupun untuk dunia akhirat (*niskala*) sebagai salah satu kekuatan *awig-awig*.

4.2. Saran

Dalam penguatan LPD, *prajuru adat* diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai kewenangannya terutama dalam penyelamatan LPD sebagai lembaga keuangan non bank *druwe* (kepayaan) desa adat. Selain itu Bendesa Adat sebagai bagian dari *prajuru adat* secara *exofficio* menjadi ketua pengawas LPD sehingga diharapkan dapat melakukan fungsinya dengan baik untuk sedini mungkin mencegah adanya penyimpangan dana dari pengurus LPD dan mencegah adanya kredit macet dari *krama* desa.

Dalam penyelesaian penyimpangan pengelolaan dan pemanfaatan dana LPD baik oleh pengurus maupun *krama* desa sebaiknya dilakukan melalui non litigasi yaitu musyawarah mufakat melalui *paruman* menurut asas laras dan patut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Pembangunan Daerah Bali. *Peluang dan tantangan BPD Bali dalam membina dan mengembangkan usaha LPD di Propinsi Bali*. Bali: s.n., 1997.
- Budhiadnya, I Made. *Et. Al. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali*, dalam Laporan penelitian Fakultas Ekonomi UNUD bekerjasama dengan Bappeda Tingkat I Bali, 1988.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan oleh A. Soehardi. Cetakan ke-7. Jakarta: Sumur Bandung, 1971.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Rusell Sage Foundation, 1972.
- Mahadi. *Uraian Singkat Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Cetakan Ke Tiga. Bandung: Alumni, 2003.
- Soemadiningrat, HR. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Cetakan ke-1. Bandung: Alumni, 2002.
- Parimartaha, I Gede. "Desa Adat dalam Perspektif Sejarah", dalam *Majalah Dinamika Kebudayaan*. Denpasar: Lembaga Penelitian Universitas Udayana, 1998.
- Soepomo, R. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Suwitra, I Made. "Regulasi terhadap penguatan LPD Desa Adat di Bali dalam sebuah kesenjangan" dalam *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, di Denpasar, 18 Desember 2018.
- Wignjodipuro, Sorojo. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Edisi III. Bandung: Alumni, 1979.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Suwitra, I Made. *Prospek Sanksi Adat dalam Menanggulangi Kredit Macet LPD Suatu Pemikiran Dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana*. Tesis Proram Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Peraturan Perundangan

- Indoenesia. *Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro*, UU Nomor 1 Tahun 2013, LNRI Tahun 2013 Nomor 12, TLN Nomor 5394.
- Indonesia, Provinsi Bali. *Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Bali*. Awig-Awig Desa Adat Selulung Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Perda No. 4 Tahun 2019.
- Indonesia, Provinsi Bali. *Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa*, Perda No. 3 Tahun 2017.

Internet

- Bali Tribun. *150 LPD di Bali Dinyatakan Bangkrut*. <<https://balitribune.co.id/content/150-lpd-di-bali-dinyatakan-bangkrut>>. Diakses tanggal 25 Agustus 2019.
- Prananda, Eka. *Delapan LPD di Bangli Macet*. <https://www.balipost.com/news/2017/08/03/17031/Delapan-LPD-di-Bangli-Macet.html>. Diakses tanggal 24 Agustus 2019.